

NASKAH PUBLIKASI



**MODEL DIALOG DALAM “PERADILAN RESTORATIF”
PENYELESAIAN PERKARA
ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Oleh:

B. Resti Nurhayati, SH.,MHum.

V. Hadiyono, SH.,MHum.

Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH.,CN.,MHum.

Paper Hasil Penelitian Hibah Bersaing Tahun ke-2 (2013)

Diajukan ke

Majalah Ilmiah “**Seri Kajian Ilmiah**”

Rencana Terbit Vo.15 No. 2 April 2014

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555 (hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: humas@unika.ac.id



SURAT KETERANGAN

Nomor: 00324/B.7.9/LPPM/02/2014

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unika Soegijapranata telah menerima artikel:

Judul : MODEL DIALOG DALAM "PERADILAN RESTORATIF"
PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM

Penulis : B. Resti Nurhayati, V. Hadiyono, Marcella Elwina Simandjuntak

Lain-lain : Artikel tersebut akan dimuat pada Seri Kajian Ilmiah Vol.15 No.2

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Februari 2014

KELPPM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
Prof. Dr. Andreas Lako, MSi.
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NIDN 058.1.1994.155

MODEL DIALOG DALAM “PERADILAN RESTORATIF” PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh:

B. Resti Nurhayati, V. Hadiyono, Marcella Elwina Simandjuntak¹

ABSTRAK

Peradilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara bagi anak yang berhadapan dengan hukum pidana. Cara penyelesaian perkara melalui proses peradilan umum dianggap sangat menghabiskan energi, biaya dan dianggap mengabaikan kepentingan korban, masyarakat dan kepentingan pelaku tindak pidana dan cenderung menimbulkan trauma pada korban dan pelaku. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur mengenai Restoratif Justice. Namun undang-undang ini baru akan berlaku 2 (dua) tahun sejak diundangkannya (tahun 2012). Sementara dalam praktek ternyata praktek peradilan restoratif telah dijalankan dengan berbagai variasinya.

Tulisan ini membahas tentang model-model penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang memakai pendekatan restoratif justice. Tulisan ini merupakan bagian pertama dari dua tulisan yang merupakan publikasi dari penelitian yang dilaksanakan, yakni tentang Model Peradilan Restoratif pada Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana, yang dilakukan di Kota Semarang, Surakarta dan Yogyakarta.

Kata kunci : *peradilan restoratif*, polisi/penyidik anak, anak yang berkonflik dengan hukum

A. Pendahuluan

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya. Oleh karena itu segala perhatian untuk memberikan pendidikan, pengembangan diri dan pribadi anak perlu mendapatkan perhatian baik dari kedua orangtuanya, keluarga, masyarakat maupun pemerintah. Meskipun demikian, anak bukanlah semata-mata objek. Anak adalah subjek yang memiliki kewenangan, memiliki hak dan kewajiban sendiri sebagaimana individu dewasa lainnya.

Sebagai subjek hukum dengan segala keterbatasan kemampuan untuk bertindak secara hukum, anak memerlukan bantuan orangtuanya sampai ia menjadi dewasa dan mampu bertindak sendiri. Dalam segala langkah lakunya, secara sengaja ataupun tidak sengaja, kadang anak terpaksa berhadapan dengan hukum. Dalam kondisi ini, bantuan dan pendampingan dari orang-orang dewasa yang berada di sekeliling anak sangat diperlukan untuk membantu menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya persoalan yang terjadi,

¹ B. Resti Nurhayati, SH.,MHum., V. Hadiyono, SH.,MHum., Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, SH.,CN.,MHum. adalah Dosen Tetap pada Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

anak tidak saja berhadapan dengan satu pihak saja, tetapi berhadapan dengan banyak pihak – termasuk berhadapan dengan stigmatisasi masyarakat yang dalam beberapa kasus ingin hukum dapat ditegakkan tanpa peduli siapa sajakah yang akan menjadi korban bila demikian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun pertama (2012)², ditemukan bahwa dalam praktek masih terdapat aparat penegak hukum yang belum memahami secara tepat makna peradilan restoratif. Meskipun demikian, di dalam praktek penanganan kasus-kasus yang terjadi dilakukan dengan menggunakan kewenangan diskresi, yang dapat dikategorikan sebagai cara penyelesaian perkara secara mediasi. Dalam pelaksanaan kewenangan diskresi tersebut seringkali muncul pertanyaan dari para pelaksana tentang dasar hukum dalam melaksanakan kewenangan diskresi tersebut. Sebagai pedoman pada waktu itu (sekitar tahun 2012), para penegak hukum mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dalam konsideransnya menyebutkan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda yang akan menjadi salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Selain itu untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus. Namun undang-undang ini tidak memberikan penjelasan yang cukup tentang bagaimana bentuk pemberian perlindungan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk memberikan perlindungan tersebut.

Satu pasal yang mengatur tentang penahanan anak yang berhadapan dengan hukum dalam undang-undang Pengadilan Anak, yakni Pasal 45 yang menyebutkan:

- (1). Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi

² Hasil studi yang dilakukan pada tahun I dan II diharapkan dapat dibaca menjadi 1 kesatuan karena banyaknya data yang tidak mungkin diungkapkan kembali dalam laporan ini.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) menjadi angin segar bagi para penegak hukum. Mereka menemukan dasar hukum yang dapat digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan keadilan restoratif. Namun dalam praktek masih diperlukan peraturan pelaksanaan agar undang-undang tersebut dapat dijalankan. Peraturan pelaksanaan ini kiranya akan penting untuk mempersiapkan lembaga-lembaga dan infrastruktur pendukung lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan undang-undang tersebut.

Dengan semakin banyaknya perhatian untuk menyelesaikan berbagai persoalan di bidang perlindungan anak, maka perhatian orang pada peradilan restoratif semakin bertambah. Sistem ini dibicarakan di berbagai negara termasuk di beberapa forum internasional. Hal ini juga karena kegagalan sistem penyelesaian perkara pidana konvensional yakni sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Perkembangan ini bahkan sangat pesat sehingga pada tahun 2002 dikeluarkanlah oleh *United Nation Economic and Social Council* (ECOSOC) sebuah dokumen yang berupa *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*³. Dokumen tersebut menekankan bahwa *restorative justice is an evolving response to crime that respects the dignity and equality of each persons, builds understanding, and promotes social harmony through healing of victims, offenders and community*.

Sistem peradilan restoratif diunggulkan, karena sistem ini menyediakan kesempatan bagi korban untuk mendapat reparasi serta perasaan lebih aman. Pendekatan ini juga melibatkan pelaku untuk mengerti kerugian mendalam yang diakibatkan dari tindak pidana dan untuk bertanggungjawab dengan cara yang berarti. Selain itu pendekatan ini memungkinkan masyarakat untuk mengerti akibat-akibat dari tindak pidana untuk kemudian mempromosikan kesejahteraan masyarakat dan mencegah tindak pidana.

Chris Cunneen mendefinisikan *restorative justice*/peradilan restoratif sebagai suatu gerakan sosial yang bertujuan untuk merubah cara-cara penyelesaian masalah dalam sistem peradilan pidana. Di dalam definisi tersebut terkandung dua unsur penting yakni unsur proses dan unsur nilai atau tujuan. Kebanyakan para ahli lebih banyak menyoroti proses daripada pada pengertian peradilan restoratif itu sendiri, yakni sebuah proses di mana pelaku, korban serta agen yang dipilih atau ditunjuk oleh kedua belah pihak (oleh pelaku dan korban) duduk bersama untuk membicarakan segala hal ikhwal mengenai perbuatan dan kesalahan pelaku dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Namun ada hal yang tidak kalah penting yaitu mengenai nilai atau tujuan yang terkandung dalam ide *peradilan restoratif*. Menurutny

³ Pada tahun 2002 oleh United Nation diterima *United Nation Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*, diadopsi oleh United Nation Economic and Social Council pada bulan Juli 2002 dengan Res. 2002/12, U.N. Doc. E/2002/INF/2/Add.2

*'the core values are said to be healing relationships between all parties involved, community deliberation rather than state-centred control of decision making and non-domination'*⁴.

Tulisan ini hendak mencoba menguraikan tentang Model Peradilan Restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, yang telah dijalankan di beberapa tempat yakni di Polrestabes Semarang, Polsek Pasar Kliwon Solo, Polresta Surakarta, Polsek Umbulharjo Yogyakarta, Polresta Yogyakarta.

B. Peradilan Restoratif

Ide mengenai 'Peradilan Restoratif' mulai berkembang sekitar tahun 1960-1970-an dan marak dibicarakan mulai pada sekitar tahun 1990-an. Mengacu pada *Black's Law Dictionary*⁵, *Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif memiliki pengertian:

"An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and holding the offender responsible for his or her actions . . . Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders."

Mengenai 'Keadilan Restoratif', Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan 'Keadilan Restoratif' adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Dengan demikian sebenarnya keadilan restoratif bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena Keadilan Restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi, melakukan kerja sosial, atau tindakan wajar lainnya yang diperintahkan oleh penegak hukum/pengadilan⁶.

Di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa, proses restoratif sudah lama diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana konvensional, yaitu tahap penyidikan dan penuntutan, tahap adjudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Intinya, keadilan restoratif

⁴ Chris Cunneen dalam *Understanding Restorative Justice through the Lens of Critical Criminology*, dalam Thalia Anthony and Cris Cunneen, *The Critical Criminology Companion*, Sydney : Hawkins Press, 2008, hal. 290, sebagaimana dikutip dalam penelitian yang dilakukan oleh V. Hadiyono dll, dengan judul "*Membangun Model 'Peradilan Restoratif' penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum Pidana*" (2013).

⁵ *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. "restorative justice".

⁶ Albert Aries, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519065e9ed0a9/penyelesaian-perkara-pencurian-lingan-dan-keadilan-restoratif>, download 25 Februari 2014.

memberi peran utama kepada korban kejahatan. Dalam pada itu, sekali pun pelakunya tetap harus bertanggungjawab dan harus pula menyembuhkan luka jiwa sang korban, ia layak memperoleh hukuman seringan mungkin.

Secara umum prinsip-prinsip keadilan restoratif adalah membuat pelanggar bertanggungjawab memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Memberikan kesempatan kepada pelanggar membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya. Menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

C. Kewenangan Diskresi dan Diversi oleh Aparat Penegak Hukum

Dalam praktek penegakan hukum --terutama untuk kasus-kasus tindak pidana atau pelanggaran yang ringan dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, aparat penegak hukum umumnya diberi kewenangan untuk menggunakan diskresi (*discretionary power*). Diskresi adalah suatu wewenang yang menyangkut kebijaksanaan untuk pengambilan suatu keputusan pada situasi dan kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang aparat penegak hukum (biasanya dalam hal ini polisi). Pemberian diskresi pada aparat penegak hukum pada hakekatnya bertentangan dengan negara yang berdasarkan atas hukum, karena diskresi ini menghilangkan kepastian terhadap apa yang akan terjadi⁷. Namun dalam sistem peradilan pidana apabila kewenangan diskresi ini ditutup sama sekali maka akan terjadi ketidakefisienan dan ketidakefektifan, bahkan dikhawatirkan akan terjadi kemacetan sistem peradilan pidana.

Dalam beberapa kasus untuk menghindari sifat represif dari sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum memang dibekali suatu kewenangan menggunakan diskresi dalam menjalankan tugasnya. Di beberapa negara kewenangan diskresi ini diyakini dapat menjadi sarana kontrol efektif dalam masyarakat yang digunakan untuk berbagai kasus tindak pidana atau pelanggaran pidana yang diberikan atas pertimbangan dan keyakinan pribadi aparat penegak hukum atas dasar situasi dan kondisi tertentu yang melekat baik pada tindak pidana (untuk kasus-kasus tindak pidana ringan) maupun pada orang yang melakukan tindak pidana (pada anak, orang tua, orang yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sebagainya.)

Diskresi dari aparat penegak hukum biasanya hanya diberikan pada tahap *pre-trial* atau tahap sebelum suatu kasus tindak pidana masuk dalam proses pemeriksaan di pengadilan (tahap

⁷ Fitriani Kartika Ratnaningsih, 2006, *Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam Penyidikan di Polrestabes Semarang*, Semarang : UNNES.

trial and sentencing). Di Indonesia diskresi secara umum diatur dalam KUHAP yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1981. Dalam Pasal 7 ayat (1) butir j KUHAP dinyatakan bahwa penyidik (polisi) karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab. Dalam Pasal 14 butir i KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut umum mempunyai wewenang untuk mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung-jawabnya sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang. Tindakan lain ini (terutama tindakan penyidik) memiliki syarat yakni:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) harus masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

KUHAP sendiri sebagai induk peraturan pidana formal (hukum acara pidana) di Indonesia tidak mengatur secara jelas dan rinci kewenangan ini. Penggunaan diskresi ini umumnya hanya didasarkan atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang aparat penegak hukum yang tumbuh sebagai kebiasaan dalam praktek penegakan hukum sehari-hari. Walaupun tidak secara rinci mengatur hal ini, namun untuk kasus-kasus tertentu terutama kasus tindak pidana yang dilakukan anak, diskresi ini sering kali diberlakukan oleh aparat penegak hukum.

Adapun yang dimaksud dengan 'Diversi' menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Adapun Diversi ini bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Mengenai kapan waktu untuk melaksanakan Diversi, menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan. Diversi wajib dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan pada tindak pidana anak yang diancam dengan hukuman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan tindak pidana tersebut bukan merupakan tindakan pengulangan.

Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif. Proses musyawarah ini dapat pula melibatkan tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau masyarakat.

Proses Diversi wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hasil kesepakatan Diversi dapat berbentuk, antara lain:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- d. pelayanan masyarakat.

Menurut Muladi, dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, selain penerapan prinsip *the best interest of the child*, maka asas diversi (*diversion*) sering pula diterapkan, yakni menghindarkan pelaku tindak pidana dari proses peradilan yang formal dan menggantikannya dengan sistem kelembagaan yang berorientasi pada masyarakat.

D. Perlindungan Anak

Instrumen Internasional mengenai perlindungan hak anak tertuang dalam Resolusi PBB 44/25, tanggal 20 November 1989 yang dinamakan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak), yang sebelumnya telah pula tertuang dalam *Declaration of the Rights of the Child* (Deklarasi Hak Anak) yang diterima dalam Resolusi PBB 1386 (XV), tertanggal 20 November 1959 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan *Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990* tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child*.

Dalam Konvensi dinyatakan bahwa perlindungan terhadap anak, utamanya ditujukan dengan pertimbangan bahwa anak, karena alasan kekurangmatangan fisik dan jiwanya membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun setelah kelahirannya. Dengan demikian hak anak adalah termasuk Hak Asasi Manusia sehingga umat manusia wajib memberikan yang terbaik kepada anak⁸.

⁸ Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 84, 94.

Pada Artikel 40 Konvensi Hak Anak dinyatakan bahwa negara-negara peserta mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai terdakwa atau tersangka untuk diperlakukan sedemikian rupa, sesuai dengan meningkatkan pengertian anak tentang harkat dan martabatnya, dengan memperkuat sikap hormat anak pada Hak Asasi Manusia dan kebebasan hakiki orang lain, dengan tetap memperhatikan usia dan keinginan dalam rangka mengintegrasikannya kembali sesuai dengan peran konstruktifnya dalam masyarakat. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa negara-negara peserta harus menetapkan hukum, prosedur, pihak-pihak yang diberi wewenang, lembaga-lembaga khusus untuk menangani anak yang didakwa, dituntut, atau dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran hukum pidana dengan secara khusus menetapkan pula batas usia minimal bagi anak yang dapat dinyatakan sebagai pelaku pelanggaran pidana dan apabila diperlukan dan dikehendaki untuk tidak melibatkan proses peradilan terhadap anak (diversi).

Sebagai implementasi Konvensi Internasional tersebut, Indonesia telah mengeluarkan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam ditentukan pula dalam bab Ketentuan Umum butir 15 bahwa anak yang membutuhkan perlindungan khusus adalah anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum.

Mengenai perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa:

- (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- (3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17 menyebutkan:

- (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- (2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18 menyebutkan bahwa: “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Dan Pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan;
- g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jiwa Undang-Undang Perlindungan Anak-pun memerintahkan agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perhatian secara khusus dengan memberikan hak pendampingan/bantuan hukum dan bantuan lainnya, persidangan yang dijalankan secara tertutup, perlakuan secara manusiawi, tempat penahanan yang terpisah dari orang dewasa dan sarana prasarana khusus lainnya, hak untuk mendapatkan jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua dan keluarga, perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi, hak untuk dirahasiakan, persidangan yang tidak memihak, dan hukuman yang manusiawi.

Pada kata ‘hukuman yang manusiawi’ meskipun kata-kata ini tidak menyebut secara khusus tentang keadilan restoratif, dengan mengingat bahwa asas yang berlaku adalah asas *the best interest of the child*, bisa diartikan bahwa dalam perkara anak perlu diterapkan asas perlindungan khusus pada saat anak berhadapan atau berkonflik dengan hukum dengan menerapkan model ‘peradilan restoratif’.

Di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan tentang perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum lebih jelas dan tegas. Pasal 2 UUSPA mengatur tentang asas yang digunakan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pidana adalah:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. non diskriminasi;

- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan.

E. Beberapa Model Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Kunci utama untuk dapat melaksanakan keadilan restoratif adalah dialog pihak-pihak dalam menyelesaikan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Mengenai bentuk atau model penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum pidana secara Diversi, Undang-Undang SPPA tidak menyebutkan secara khusus tentang model yang dapat diterapkan. Satu pegangan yang dapat digunakan mengenai bentuk Diversi dalam Undang-Undang SPPA adalah Pasal 8 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa:


- (1) Proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Dalam hal diperlukan, musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan/atau masyarakat.

Di dalam teori, terdapat beberapa model yang dapat dikembangkan untuk memperkaya praktek dialog dalam peradilan restoratif ini nantinya. Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts⁹ menyebutkan bahwa dalam restoratif dialog terdapat enam (6) model, sebagaiberikut:

1. Model I: Indirect dialogue

'*Indirect dialogue*' dapat digambarkan seperti pada skema berikut:

⁹ Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts dalam "*Restorative Processes*", Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2007, *Handbook of Restorative Justice*, Oregon, USA: William Publishing, 211-227




Sumber: Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts, halaman 219.

Pada model ini, korban dan pelaku tidak datang secara bersama-sama melakukan musyawarah, tetapi interaksi dilakukan secara tidak langsung, yakni masing-masing melalui pihak ketiga yang berperan sebagai Fasilitator. Interaksi dapat dilakukan melalui surat-menyurat, video maupun dengan pendapat pihak yang kemudian disampaikan kepada pihak lawan. Pendekatan ini sering pula disebut sebagai *“shuttle diplomacy”*. Pada model ini pengambil keputusan adalah para pihak.

2. Model II: *Facilitated victim-offender dialogue*

Model *“Facilitated victim-offender dialogue”* dapat digambarkan seperti skema berikut:




Sumber: Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts, halaman 220.

Pada model ini, para pihak berdialog secara langsung dengan bantuan Fasilitator yang bertugas menciptakan suasana yang kondusif untuk komunikasi yang efektif, menyiapkan para pihak untuk mengelola waktu, dan membantu para pihak untuk berbicara satu sama lain jika diperlukan. Pengambil keputusan adalah para pihak sendiri, bukan dari pihak Fasilitator.

3. Model III : *Facilitated victim-offender-supporter dialogue*

Model "*Facilitated victim-offender-supporter dialogue*" dapat digambarkan sebagai berikut:




Sumber: Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts, halaman 220.

Model "*Facilitated victim-offender-supporter dialogue*" termasuk tipe konferensi. Pada model ini, para pendukung (supporter) men-*support* korban dan pelaku bekerja sama dalam pembicaraan yang difasilitasi oleh Fasilitator. Fasilitator bukan sebagai pengambil keputusan, yang mengambil keputusan adalah para pihak (pelaku, korban, pendukung korban, dan pendukung pelaku).

4. Model IV: *Facilitated all-party dialogue*

Model *facilitated all-party dialogue* dapat digambarkan sebagai berikut:




Sumber: Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts, halaman 221.

Model *facilitated all-party* memiliki tipikal model *circle* (lingkaran). Pada model ini Pemerintah dan/atau anggota komunitas (yang bertugas sebagai Fasilitator) bekerja sama dengan korban, pelaku dan komunitas sosialnya untuk menyelenggarakan komunikasi/musyawarah. Gambar tersebut melukiskan proses pembicaraan memutar, mengelilingi lingkaran (*circle*) tersebut. Diskusi pada proses ini cenderung diperluas/dikembangkan sampai pada hal-hal di luar hal-hal spesifik atau issue utama yang berhubungan dengan korban dan pelaku, agar dapat mencakup *issue* penting dalam komunitas dengan sebaik-baiknya. Pengambil keputusan adalah para pihak sendiri, sedangkan Fasilitator bukan sebagai pembuat keputusan.

5. Model V: *Guided dialogue*
6. Guided dialogue termasuk memiliki tipikal/model circle (lingkaran). Korban dan pelaku sekurang-kurangnya hadir; sedangkan pihak lain dapat berpartisipasi dalam dialog tersebut. Perbedaan dengan beberapa model lainnya adalah Fasilitator peran fasilitator dari memfasilitasi menjadi berperan lebih aktif dengan memberikan pertanyaan, pendapat, ringkasan/simpulan dan hasil observasi kepada pihak-pihak yang hadir dalam dialog. Pendekatan seperti ini digunakan dalam model VOM (*victim m-offender mediation*) sebagaimana digunakan dalam mediasi sipil/keperdataan, dan juga digunakan dalam "*aboriginal circle*" di Amerika Utara. Pada model dialog ini fasilitator berperan

influential dan bukan pengambil keputusan, tetapi semua pihak yang terlibat dalam dialog tersebut.


Model *Guided dialogue* dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts, halaman 222.

7. Model VI: *Directed dialogue*

Model Directed dialogue dapat digambarkan seperti skema berikut:



Sumber: Barbara E. Raye dan Ann Warner Roberts, halaman 223.

Pada model ini, fasilitator/arbitrator berperan sebagai pengambil keputusan. Fasilitator/arbitrator boleh lebih dari satu orang, dan bertugas membantu para pihak dalam pembicaraan seperti halnya dalam model lainnya. Pada model ini Fasilitator pada akhir pembicaraan membuat atau mengumumkan keputusan/kesimpulan dari pembicaraan tersebut. Seperti halnya dalam proses peradilan, para pihak berusaha meminta seorang figur penguasa/pemuka yang dihormati dalam masyarakat untuk menjadi fasilitator yang akan mengambil

keputusan. Fasilitator bertugas untuk membantu para pihak menemukan dasar-dasar umum dan keputusan yang tepat bagi para pihak.

F. Kesimpulan

Beberapa model dialog sebagaimana tersebut diatas merupakan model yang dapat dikembangkan dalam peradilan restoratif di Indonesia. Tentu saja disesuaikan dengan masing-masing kasus secara khusus, karena setiap kasus memiliki kondisi spesifik yang berbeda.

G. Daftar Pustaka

- Chris Cunneen. 2008. *Understanding Restorative Justice through the Lens of Critical Criminology*, dalam Thalia Anthony and Cris Cunneen, *The Critical Criminology Companion*, Sydney : Hawkins Press.
- Fitriani Kartika Ratnaningsih. 2006. *Pelaksanaan Diskresi oleh Polisi dalam Penyidikan di Polrestabes Semarang*, Semarang : Unnes.
- Gerry Johnstone dan Daniel W. Van Ness, 2007. *Introduction of Handbook of Restorative Justice*, United Kingdom : Willan Publishing.
- _____. 2007. *The Global Appeal of Restorative Justice*, dalam Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, ed., *Handbook of Restorative Justice*, United Kingdom: Willan Publishing.
- _____. 2007. *the Meaning of Restorative Justice*, dalam Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, *Handbook of Restorative Justice*, United Kingdom: Willan Publishing.
- John Braithwaite. 2002. *Restorative Justice and Responsive Regulation*, New York: Oxford University Press.
- Marian Liebmann, 2007. *Restorative Justice: How It Works*, London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publihers.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang; Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Paulus Hadisuprpto. 1997. *Juvenile Delinquency: Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Sanapiah Faisal. 2003. *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta : Raja Grafindo Perkasa.
- Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- United Nation Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programs in Criminal Matters*, diadopsi oleh United Nation Economic and Social Council pada bulan July 2002 dengan Res. 2002/12, U.N. Doc. E/2002/INF/2/Add.2

DOKUMEN / PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child